

## **Inovasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Strategi Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi di Desa Cangkuang Kabupaten Bandung**

**Angel Judhita Sulaem<sup>1</sup>, Amalia Putri<sup>2</sup>, Dhiyaa Hanaan Annisa<sup>3</sup>, Radinka Suci Tamami<sup>4</sup>, Salma Nuraini<sup>5</sup>**

<sup>1</sup>Manajemen (FEBI), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail : [angeljudhitasulaeman@gmail.com](mailto:angeljudhitasulaeman@gmail.com)

<sup>2</sup>Ilmu Alquran dan Tafsir, Fakultas Ushuludin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail : [iniiiamaal@gmail.com](mailto:iniiiamaal@gmail.com)

<sup>3</sup>Ilmu Komunikasi Humas, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail : [dhiyaa.ha@gmail.com](mailto:dhiyaa.ha@gmail.com)

<sup>4</sup>Psikologi, Fakultas Psikologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail : [radinkatamami@gmail.com](mailto:radinkatamami@gmail.com)

<sup>5</sup>Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail : [salmanuraini.sn19@gmail.com](mailto:salmanuraini.sn19@gmail.com)

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah memberikan wawasan kepada masyarakat khususnya di desa cangkuang yang belum memahami bagaimana cara atau langkah awal dalam membuat laporan jika terjadi kekerasan dalam lingkungan keluarga dan memberikan wawasan kepada masyarakat terkait cara meningkatkan daya saing dalam sektor UMKM Usaha Mikro, kecil, dan Menengah. Metode yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini menggunakan metode berbasis pemberdayaan atau disebut dengan sisdamas. Dalam metode penelitian ini juga menggunakan metode sosialisasi dengan menyampaikan materi, diskusi, sedangkan dalam sektor UMKM Metodologi yang digunakan dalam kegiatan pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan menggunakan Metode penelitian kualitatif dengan melakukan observasi terlebih dahulu dalam mengumpulkan data-data mengenai UMKM yang ada di Desa Cangkuang. UMKM Desa Cangkuang satu Langkah menuju lebih unggul, dengan pendataan yang bisa diakses melalui website yang dibuat, Masyarakat luas bisa lebih mudah untuk melihat produk hasil UMKM di Desa Cangkuang. Dalam kegiatan sosialisasi KDRT pemberian materi yang pertama kepada ibu PKK yaitu

tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, hambatan-hambatan dalam penanganan KDRT, upaya penanggulangan dan ancaman hukuman. Dalam pemberdayaan masyarakat mengenai hal ini kami berfokus kepada pengabdian terhadap masyarakat dengan memulai melakukan penelitian serta observasi di Desa Cangkuang untuk berfokus terhadap perkembangan serta permasalahan yang terjadi di Desa Cangkuang.

**Kata Kunci :** Kesejahteraan sosial, Pemberdayaan Masyarakat, UMKM

### **Abstract**

The aim of this research is to provide insight to the community, especially in Cangkuang village, who do not yet understand how or the first steps to make a report if violence occurs in the family environment and to provide insight to the community regarding how to increase competitiveness in the Micro, Small and Medium Enterprises MSME sector. The method used in socialization activities regarding domestic violence (KDRT) uses an empowerment-based method or what is called *sisdamas*. This research method also uses the socialization method by delivering material, discussion. Meanwhile, in the MSME sector, the methodology used in MSME empowerment activities is carried out using qualitative research methods by first observing to collect data regarding MSMEs in Cangkuang Village. Cangkuang Village MSMEs are one step towards being superior, with data collection that can be accessed via the website created, the wider community can more easily see the products produced by MSMEs in Cangkuang Village. In the KDRT socialization activity, the first material was given to PKK mothers, namely about forms of domestic violence, obstacles in handling domestic violence, efforts to deal with it and threats of punishment. In community empowerment regarding this matter, we focus on community service by starting to conduct research and observations in Cangkuang Village to focus on developments and problems that occur in Cangkuang Village.

**Keyword :** Social welfare, Community Empowerment, MSMEs

## A. PENDAHULUAN

Desa Cangkung merupakan desa yang berada di kecamatan cangkung kabupaten bandung, provinsi jawa barat. desa cangkung ini merupakan desa yang mempunyai keinginan besar dalam kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Selain itu Desa cangkung ini memiliki banyak industri olahan yang terhitung cukup banyak salah satunya Industri olahan tahu yang menjadi salah satu ciri khas dari desa cangkung.

Kesejahteraan sosial merupakan terpenuhinya kebutuhan material, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan sosial harus terpenuhi. Hal ini memungkinkan mereka untuk tumbuh sebagai individu dan menjalankan peran sosialnya. <sup>1</sup>Masalah kesejahteraan sosial di Indonesia masih memburuk. Hal ini menunjukkan masih banyaknya hak warga negara terhadap kebutuhan hidup yang belum terpenuhi. Itu karena tidak memiliki jaminan dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, sebagian masyarakat masih belum dapat hidup layak karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi.

Menurut Jones, tujuan utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah cara penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuknya. Meskipun ada kemajuan Kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. namun masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial menjadi fokus utama. Khususnya bagi mereka yang tergabung dalam kelompok masyarakat kurang beruntung, antara lain masyarakat miskin, ibu dan anak yang pernah mengalami kekerasan dalam lingkungan rumah tangga, anak yang bekerja di jalanan, anak penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan kelompok marginal lainnya. Di negara-negara yang menganut ideologi, khususnya yang mendukung gagasan “kesejahteraan negara” (welfare state), mengingat substansi sistem ini. menekankan peran penting negara dalam pertumbuhan kesejahteraan sosial.

Salah satu permasalahan sosial terbesar dalam masyarakat Indonesia saat ini adalah kekerasan. Permasalahan sosial ditandai dengan meluasnya perilaku masyarakat yang tidak diinginkan, Hal ini menjadi salah satu bentuk ketidak sejahteraan dalam lingkungan rumah tangga, disebabkan oleh faktor ekonomi dan sosial, sehingga diperlukan tindakan sosial untuk mengatasinya. Yaitu dengan cara KKN 40 melakukan sosialisasi mengenai

---

<sup>1</sup> M. J. Maspaitella, Nancy Rahakbauwi., (2014) PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENDEKATAN PEKERJA SOSIAL

KDRT, yang membahas mengenai bagaimana cara pelaporan jika mengalami kekerasan dalam lingkungan rumah tangga.

Dari segi ekonomi, Perekonomian merupakan hal penting dalam sebuah negara dan wilayah. Selain itu juga Pertumbuhan ekonomi merupakan metrik penting untuk mengukur kinerja perekonomian, terutama ketika memeriksa hasil dari inisiatif pembangunan ekonomi yang diambil oleh suatu negara atau wilayah. Jika suatu perekonomian menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dibandingkan tahun sebelumnya, maka perekonomian tersebut dianggap mengalami pertumbuhan. Ketika Krisis yang menimpa Indonesia tahun 1997 menjadi Fenomena yang menggambarkan bagaimana UMKM dapat tumbuh menjadi perusahaan sukses yang dapat memberikan dampak pada industri lain dan mendorong pertumbuhan ekonomi makro dan mikro di Indonesia. Karena lebih dari 30% usaha UMKM memperoleh modal operasional dari perbankan, salah satu industri yang terkena dampak pertumbuhan UMKM adalah sektor jasa keuangan.<sup>2</sup>

## **B. METODE PEMBERDAYAAN**

Metodologi yang digunakan dalam kegiatan pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan di Desa Cangkuang menggunakan Metode penelitian kualitatif dengan melakukan observasi terlebih dahulu dalam mengumpulkan data data mengenai UMKM yang ada di Desa Cangkuang tujuannya untuk mendapatkan informasi yang bisa dikembangkan serta dapat menyelesaikan permasalahan untuk dijadikan acuan dan menjadi fokus penelitian dalam pengabdian kepada masyarakat. Setelah dilakukannya observasi dalam proses perkembangan mengenai UMKM yang ada di Desa Cangkuang terdapat salah satu kendala mengenai kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan strategi pemasaran serta masih ada produk yang belum tersertifikasi halal. Maka dari itu tujuan mahasiswa kkn 40 bisa memberikan arahan terhadap masyarakat mengenai teknis pemasaran, promosi produk melalui sosmed, untuk memperluas pemasaran produk, selain itu mahasiswa KKN 40 juga berkolaborasi dengan KKN Tematik UIN Sunan Gunung

---

<sup>2</sup> Mochamad Reza Rahman., Muhammad Rizki Oktavianto., Paulinus., Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia  
Abdul Rahman.

Djati Bandung untuk memberikan arahan terhadap masyarakat dalam pembuatan sertifikasi halal untuk UMKM yang ada di Kecamatan Canguang.

Metode yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini menggunakan metode berbasis pemberdayaan atau disebut dengan sisdamas. Dalam metode penelitian ini juga menggunakan metode sosialisasi dengan menyampaikan materi, diskusi, serta membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa Canguang mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta mengetahui aturan aturan Pelaporan jika terjadi kepada korban KDRT.

### **C. PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **1. Sosialisasi UMK**

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilakukan dengan metode sosialisasi yang melibatkan pelaku UMKM Desa Canguang yang dilaksanakan di Aula Desa Canguang pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB. Sebelum melakukan kegiatan sosialisasi, mahasiswa KKN SISDAMAS kelompok 40 melakukan observasi dan wawancara terlebih dahulu kepada pelaku UMKM untuk menganalisis kondisi usaha tiap UMKM. Permasalahan yang diketahui pada masyarakat Desa Canguang adalah pemikiran yang masih bersifat konvensional. Hal ini ditandai dengan fakta bahwa masyarakat masih cenderung mencari cara cepat untuk menghasilkan uang tanpa adanya usaha untuk berubah menjadi lebih baik. Mereka cenderung takut gagal sebelum mencoba hal baru. Oleh karena itu, ada dua upaya pemberdayaan yang melibatkan pelaku UMKM:

- a. Sosialisasi mengenai pembuatan logo sebagai identitas produk UMKM, dan pembuatan sertifikasi halal produk UMKM.
- b. Pembuatan sebuah *website* yang akan digunakan untuk menginput data UMKM yang ada di Desa Canguang.

Dalam konteks kegiatan sosialisasi yang ditujukan kepada pelaku UMKM, terdapat dua aspek yang akan dijelaskan:

- a. Sosialisasi mengenai proses pembuatan logo sebagai identitas produk UMKM.

- b. Proses pembuatan *website* yang akan digunakan untuk mencatat data mengenai UMKM yang beroperasi di Desa Cangkuang.

## 2. Sosialisasi KDRT

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilakukan dengan metode sosialisasi dengan tema "Bersinergi Menolak Kekerasan dalam Perwujudan Keluarga SAMAWA" yang bekerja sama dengan masyarakat Desa Cangkuang, Kader PKK, perangkat Desa Cangkuang, Polsek Cangkuang, serta pemateri kegiatan sebagai berikut:

- a. Iptu H. Yusup Juhara, S.H. (Kapolsek Cangkuang)
- b. Subki Azfar Tsani, S.H., M.H (Advokat)
- c. Ika Rostika (Kader PKK)
- d. Mahasiswa KKN Kelompok 40

Kegiatan sosialisasi ini membahas secara umum mengenai makna Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta memberikan pemahaman terkait pendampingan pada korban KDRT baik secara kesehatan mental atau pendampingan dalam proses hukum. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari pada tanggal 10 Agustus 2023, pukul 13.00 s/d 16.40 WIB di Aula Desa Cangkuang.

Sebelum melakukan sosialisasi KDRT tersebut, kami mengobservasi terkait permasalahan sosial yang ada di Desa Cangkuang. Ditemukan bahwa permasalahan sosial berupa KDRT sering dijumpai di Desa Cangkuang. Namun, desa ini belum memiliki pendampingan dan penanganan khusus baik secara kesehatan mental maupun alur pelaporan secara hukum bagi korban KDRT. Sebagai penanganan KDRT di desa Cangkuang, Kader PKK lah yang turut membantu. Oleh karena itu, khalayak sasaran pada kegiatan ini melibatkan sekaligus mengedukasi Kader PKK Desa Cangkuang sebanyak 45 orang dan dihadiri oleh perangkat Desa Cangkuang lainnya.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil dan Pembahasan UMKM**

## **1. “Pengembangan Pasar dan Promosi UMKM Desa Canguang: Strategi yang Efektif untuk Pertumbuhan Bisnis”**

Di tengah laju perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen yang terus berubah, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menghadapi tantangan besar. UMKM, yang seringkali menjadi tulang punggung ekonomi suatu negara, harus mempertahankan daya saing mereka agar tetap relevan di pasar yang semakin sengit. Berbagai strategi yang telah terbukti berhasil dalam membantu UMKM mengatasi hambatan pertumbuhan, dari memahami pasar dan pelanggan dengan lebih baik hingga mengimplementasikan teknik promosi yang inovatif, setiap langkah yang diambil dapat berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang UMKM Desa Canguang.

Peran krusial dalam kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berikut beberapa peran utama strategi pasar yang kelompok 40 diskusikan dalam meningkatkan pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM:

1. Mengidentifikasi Peluang Pasar: Strategi pasar membantu UMKM mengidentifikasi peluang-peluang bisnis baru di pasar. Ini termasuk pemahaman yang mendalam tentang segmen konsumen, tren pasar, dan kebutuhan yang belum terpenuhi. Dengan pemahaman ini, UMKM dapat mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan permintaan pasar.
2. Segmentasi Pasar: Melalui strategi pasar yang tepat, UMKM dapat mengidentifikasi segmen pasar yang paling cocok untuk produk atau layanan mereka. Dengan memahami karakteristik dan preferensi konsumen dalam setiap segmen, UMKM dapat menyesuaikan penawaran mereka dan mengoptimalkan pemasaran.
3. Mengembangkan Brand dan Identitas: Strategi pasar membantu UMKM membangun brand dan identitas yang kuat di mata konsumen. Ini mencakup pengembangan logo, desain kemasan, dan pesan-pesan pemasaran yang konsisten. Branding yang baik dapat meningkatkan citra perusahaan dan memberikan kepercayaan kepada konsumen.
4. Pengembangan Produk dan Inovasi: Melalui analisis pasar yang baik, UMKM dapat mendapatkan wawasan tentang kebutuhan konsumen yang berubah dan

peluang untuk mengembangkan produk atau layanan baru atau meningkatkan yang sudah ada. Inovasi produk yang terarah dapat memungkinkan UMKM untuk bersaing lebih baik di pasar.

Dengan menerapkan strategi pasar yang efektif, UMKM dapat meningkatkan daya saing mereka, meraih pangsa pasar yang lebih besar, dan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. UMKM Desa Cangkung satu Langkah menuju lebih unggul, dengan pendataan yang bisa diakses melalui website yang dibuat, Masyarakat luas bisa lebih mudah untuk melihat produk hasil UMKM di Desa Cangkung.

Tidak hanya itu, tindak lanjut dari kegiatan ini adalah pembuatan sertifikat halal yang sangat mudah untuk dibuat. Kerja sama dengan KKN Tematik Halal kelompok 437. Hasil dari bentuk kerja sama ini adalah membuat sertifikat halal bagi UMKM Desa Cangkung.









## 2. Sosialisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU PKDRT menerangkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 yaitu Suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

### a. Pemaparan materi pertama Iptu H. Yusup Juhara, S.H. (Kapolsek Cangkuang)

Dalam kegiatan sosialisasi pemberian materi yang pertama yaitu tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, hambatan-hambatan dalam penanganan KDRT, upaya penanggulangan dan ancaman hukuman.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu : Kekerasan fisik adalah Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat sampai terjadinya (Pembunuhan, Penganiayaan dll). Kekerasan Non Fisik/Psikis yaitu Perbuatan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, kemampuan untuk bertindak/tidak berdaya, ketakutan dan penderitaan psikis berat (Penghinaan, Ancaman menceraikan, memisahkan istri dari anak-anak dll), Kekerasan Seksual adalah Perbuatan pemaksaan hubungan seksual antara orang yang berada dalam lingkup rumah tangga yang menimbulkan penderitaan maupun tujuan komersial (Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak disetujui istri, memaksa istri menjadi pelacur dll). Penelantaran yaitu Melalaikan kewajiban mengakibatkan orang lain terlantar dalam lingkup rumah tangga baik secara fisik, psikis maupun sosial (Tidak memberi nafkah kepada istri).

Hambatan-Hambatan dalam Menangani KDRT Terjadinya kekerasan lebih banyak diketahui oleh pelaku dan korban, sehingga kurang adanya saksi yang sesuai dengan ( Pasal 184 KUHAP )

- a. Korban enggan melaporkan karena merasa tabu dan aib keluarga terutama terhadap kasus yang berhubungan dengan seksual.
- b. Korban mencabut kembali laporannya demi masa depan anak-anak dan kelangsungan hubungan suami istri.
- c. Keterlambatan laporan dari korban atas terjadinya kasus KDRT akan berpengaruh terhadap penyidik dalam melakukan proses sidik jari terutama pengumpulan saksi dan barang bukti.

#### Upaya Penanggulangan

- a. Preventif mencegah segala bentuk kekerasan yg berakibat penderitaan fisik, psikis, seksual dan penelantaran dengan cara penyuluhan pembinaan, konseling, menjalin hubungan kontak person, dialog interaktif dan memberikan perlindungan sementara terhadap korban.
- b. Represif menindak segala bentuk Tindak Pidana khususnya kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dengan cara memanggil tersangka, menangkap, menahan, menyita barang bukti dan mengajukan Berkas Perkara ke Jaksa Penuntut Umum

dengan menerapkan UU Khusus (UU No. 23/2004 tentang KDRT) yang ancaman hukumannya lebih tinggi dari KUHP.

c. **Konseling awal atau rujukan ke RS swasta/pemerintah.**

selain itu juga pemateri memaparkan tentang ancaman hukuman bagi pelaku diantaranya :

- 1) **Kekerasan Fisik**, menurut pasal 44 UU No 23 tahun 2004
  - 5 tahun penjara dan atau denda Rp. 15 Juta
  - Bila luka berat : penjara 10 dan atau denda 30 juta
  - Meninggal Dunia : penjara 15 tahun dan atau denda Rp. 45 juta
  - Jika kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp5 juta.
- 2) **Kekerasan Psikis**, menurut pasal 45 UU No. 23 tahun 2004
  - 3 tahun penjara dan atau denda Rp. 9 juta
  - Jika dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk bekerja atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp3 juta.
- 3) **Kekerasan Seksual**, menurut pasal 46, 47, dan 48 UU No. 23 tahun 2004
  - Penjara 12 tahun dan atau denda Rp. 36 juta
  - Tujuan Komersil paling singkat penjara 3 4 tahun dan atau denda Rp. 12 Juta paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 300 juta
  - Berakibat gangguan kejiwaan terus menerus selama 4 minggu atau gugur dan matinya janin dalam kandungan ataupun tidak berfungsi alat reproduksi pidana paling singkat 5 tahun dan atau denda Rp. 25 juta dan paling lama 20 tahun dan atau denda Rp. 500 juta.
- 4) **Penelantaran**, menurut pasal 49 UU No. 23 tahun 2004
  - Pidana penjara 3 tahun dan atau de da Rp. 15 juta.

**b. pemaparan materi kedua oleh Subki Azhar Tsani S.H., M.H (Advokat)**

Pemateri kedua membahas mengenai Dasar Hukum tentang PKDRT yaitu UUD No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Definisi KDRT pada pasal 1 ayat 1 UU PKDRT menerangkan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>3</sup>

Akibat Hukum menurut Pasal 44 UU PKDRT menerangkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp15 juta. apabila korban jatuh sakit atau mengalami luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp30 juta. Namun, jika korban meninggal akibat kekerasan itu, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45 juta. jika kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp5 juta.

**c. pemaparan materi ketiga oleh Ikah Rostika (Kader PKK)**

pemaparan materi yang ketiga yaitu tentang Faktor-faktor terjadinya KDRT , Dampak dan Hak-hak bagi korban. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan rumah tangga, diantaranya :

- Masalah keuangan

Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi pencari nafkah yang utama hanyalah suami, dapat juga timbul pertengkaran karena suami di PHK dan ditambah lagi biaya hidup yang tinggi.

---

<sup>3</sup> UUD No 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 tentang PKDRT

- **Cemburu**  
Suami ketahuan selingkuh atau sebaliknya istri ketahuan selingkuh oleh suami.
- **Masalah anak**  
Adanya perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri baik anak kandung, maupun anak tiri atau anak asuh.
- **Masalah orang tua** Orangtua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya keuangan, pendidikan anak atau pekerjaan.
- **Masalah saudara**  
Adanya perselingkuhan antara suami dengan saudara istri.
- **Masalah sopan santun**  
Antara suami dan istri tidak saling menghormati dan tidak saling mengerti.
- **Masalah masa lalu**  
Adanya cerita yang diperoleh dari pihak ketiga yang tidak realistis
- **Masalah salah paham**  
Adanya pendapat yang berbeda dan saling mempertahankan pendapatnya masing-masing.
- **Masalah tidak memasak**  
Adanya suami yang mengatakan hanya mau makan masakan istrinya sendiri, sedangkan istrinya tidak bisa memasak.
- **Suami mau menang sendiri**  
Adanya suami yang merasa lebih dalam segala hal dibandingkan dengan istri, sehingga suami menginginkan segala kehendaknya harus dituruti dan semua orang yang tinggal di rumah harus tunduk kepadanya.

#### **d. Pemaparan materi ke 4 (mahasiswa KKN 40)**

pemaparan materi yang keempat yaitu tentang Dampak dan Penanganan KDRT ditinjau dari Perspektif Psikologi, Tasawuf dan Psikoterapi.

- 1) Dampak Psikologis Korban KDRT : Tentunya dalam kejadian KDRT meninggalkan luka psikologis yang sangat dalam bagi korbannya.
  - Trauma
  - Depresi

- Kecemasan (Anxiety Disorder)
- Penyalahgunaan Zat

2) Upaya penanganan dan penyelamatan terhadap korban KDRT perspektif psikologi

Seorang Psikolog anak dan konseling, Rendra Yoanda, M.Psi., Psikolog menyampaikan bahwa sebenarnya bisa terjadi pada siapa pun dan kapan pun. Masyarakat perlu memahami langkah-langkah mendasar tepat dalam upaya penanganan dan penyelamatan terhadap korban KDRT, diantaranya.

- a. Bangun Kepekaan Diri dan Masyarakat Terhadap Sekitar
- b. Kedua, Jika Korban Ingin Mulai Bercerita, Jadilah Pendengar yang Non-Judgmental (Tidak Menghakimi)
- c. Ketiga, Bantu Korban Menyiapkan Safety Plan (Langkah Penyelamatan dan Perlindungan) Jika KDRT Terjadi Kembali.

3) Upaya penanganan dan penyelamatan terhadap korban KDRT dari perspektif Tasawuf dan Psikoterapi yaitu menggunakan Terapi Seft.

- Penemu Terapi Seft : Terapi Seft digagas pertama kali dan dikembangkan oleh putra Indonesia sekaligus didaftarkan sebagai karya intelektual dan karya anak bangsa oleh Ahmad Faiz Zainuddin, S.Psi,M.Sc.
- Pengertian Terapi Seft : Seft (Spiritual Emosional Freedom Technique) adalah terapi dengan menggunakan gerakan sederhana yang dilakukan untuk membantu menyelesaikan masalah baik permasalahan sakit fisik, maupun psikis, meraih kedamaian, serta kebermaknaan hidup.
- Manfaat Terapi Seft

Individu : Mengurangi Gangguan kecemasan, Menurunkan Skala Nyeri, Menurunkan Tekanan Darah, Menghilangkan Fobia/rasa takut , Menghilangkan Kecanduan, Mengurangi Gangguan Psikis maupun Fisik lainnya.

Keluarga : Terapi Seft dapat menjadi alat bantu untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan menetralkan emosi yang sering timbul dalam keluarga,

#### 4) Keunggulan Terapi Seft

- Mudah dipelajari dan mudah dipraktikkan oleh siapa saja.
- Cepat dirasakan hasilnya
- Murah (Sekali belajar bisa kita gunakan untuk selamanya, pada berbagai masalah, termasuk dalam menanggulangi atau mencegah kdrt)
- Jika dipraktikkan dengan benar, tidak ada rasa sakit atau efek samping, jadi sangat aman dipraktikkan oleh siapapun.
- Universal (bisa diterapkan untuk masalah fisik atau emosi apapun)

#### 5) Langkah-Langkah

Pada tahap pelaksanaan dibutuhkan tiga hal yang harus dilakukan Terapis dan Klien dengan serius: Yakin ,Khusyu, Ikhlas, Pasrah, Syukur. Kenapa harus dilakukan 5 ini karena ketiga hal inilah yang menjadi kunci kesuksesan pada pelaksanaan terapi SEFT.







## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Dalam pemberdayaan masyarakat mengenai hal ini kami berfokus kepada pemberdayaan terhadap masyarakat dengan memulai melakukan penelitian serta observasi di Desa Cangkuang untuk berfokus terhadap perkembangan dan permasalahan yang terjadi di Desa Cangkuang.

Salah satu permasalahan sosial terbesar dalam masyarakat Indonesia saat ini adalah kekerasan. Permasalahan sosial ditandai dengan meluasnya perilaku masyarakat yang tidak diinginkan, Hal ini menjadi salah satu bentuk ketidak sejahteraan dalam lingkungan rumah tangga, disebabkan oleh faktor ekonomi dan sosial, sehingga diperlukan tindakan sosial untuk mengatasinya. Yaitu dengan cara KKN 40 melakukan sosialisasi mengenai KDRT, yang membahas mengenai bagaimana cara pelaporan jika mengalami kekerasan dalam lingkungan rumah tangga.

Dari segi ekonomi, Perekonomian merupakan hal penting dalam sebuah negara dan wilayah. Selain itu juga Pertumbuhan ekonomi merupakan metrik penting untuk mengukur kinerja perekonomian, terutama ketika memeriksa hasil dari inisiatif pembangunan

ekonomi yang diambil oleh suatu negara atau wilayah. Jika suatu perekonomian menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dibandingkan tahun sebelumnya, maka perekonomian tersebut dianggap mengalami pertumbuhan. Ketika Krisis yang menimpa Indonesia tahun 1997 menjadi Fenomena yang menggambarkan bagaimana UMKM dapat tumbuh menjadi perusahaan sukses yang dapat memberikan dampak pada industri lain dan mendorong pertumbuhan ekonomi makro dan mikro di Indonesia. Karena lebih dari 30% usaha UMKM memperoleh modal operasional dari perbankan, salah satu industri yang terkena dampak pertumbuhan UMKM adalah sektor jasa keuangan.

#### **F. DAFTAR PUSTAKA**

M. J. Maspaitella, Nancy Rahakbauwi., (2014) PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENDEKATAN PEKERJA SOSIAL. Mochamad Reza Rahman., Muhammad Rizki Oktavianto., Paulinus., Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia Abdul Rahman.  
UUD No 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 tentang PKDRT.